

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
TARA DHARMA ARTHA**

**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

PT BPR Tara Dharma Artha adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Salah satu aspek penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif perlu disusun suatu Piagam Audit Intern atau pedoman dan tata tertib kerja audit intern untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Piagam Audit Intern memuat tentang:

1. Struktur dan Kedudukan Audit Intern
2. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern
3. Wewenang Audit Intern
4. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern
5. Persyaratan Audit Intern
6. Kode Etik Auditor Intern
7. Mekanisme Koordinasi dan Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern.

4
24

1. Struktur dan Kedudukan Audit Intern

- a. PE Audit Intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
- b. PE Audit Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- c. PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern

a. Tugas dan Tanggung Jawab PE Audit Intern

Tugas PE Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang meliputi paling sedikit:

- Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan. Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (fieldwork), dan pemantauan hasil audit.
- Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

b. Audit Intern sebagai bagian dari sistem pengendalian intern

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berupa pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern. Secara berkala pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern dinilai kecukupannya untuk kemudian ditetapkan oleh Direktur Utama agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

2 4 7

3. Wewenang PE Audit Intern

PE Audit Intern diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

PE Audit Intern mempunyai wewenang paling sedikit:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain.
- e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

Contoh rapat yang bersifat strategis:

1. rapat komite manajemen risiko
2. rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan.

4. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern

PE Audit Intern independen terhadap fungsi operasional. PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.

5. Persyaratan Auditor Intern

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas nya.
- b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik dan manajemen risiko
- e. Mematuhi kode etik audit intern
- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Bank terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern.
- g. Bersedia untuk terus meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai standar dan perkembangan profesi audit.

Handwritten signature/initials

6. Kode Etik Audit Intern

Auditor Intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*, yaitu paling sedikit:

- Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
- Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
- Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

7. Mekanisme Koordinasi dan Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern

- Melaksanakan aktivitasnya berdasarkan rencana program audit tahunan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- Memberikan informasi mengenai hasil audit intern kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses pengendalian Bank dan memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- Memantau dan menganalisis serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh Auditee.

Piagam Audit Intern ini akan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh PE Audit Intern.

Piagam Audit Intern ini ditetapkan di Lampung Tengah dan berlaku efektif mulai tanggal 30 Juni 2025

PT BPR Tara Dharma Artha

